



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ;
 - c. Laporan Operasional (LO);

- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK) ; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja ,Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.442.677.972.827,15
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 2.455.975.319.572,87</u>
Surplus (Defisit)	Rp (13.297.346.745,72)
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp 243.265.472.884,72
- Pengeluaran	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 240.265.472.884,72

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp13.756.073.545,85) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.456.434.046.373,00
 - b. Realisasi Rp 2.442.677.972.827,15
 - Selisih (Kurang) Rp (13.756.073.545,85)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp 239.130.679.684,85) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 2.695.105.999.257,72 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.455.975.319.572,87</u> |
| Selisih (Kurang) | Rp (239.130.679.684,85) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp225.374.606.139,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a. (Defisit) setelah perubahan | Rp (238.671.952.884,72) |
| b. Realisasi | <u>Rp (13.297.346.745,72)</u> |
| Selisih lebih | Rp 225.374.606.139,00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.593.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 241.671.952.884,72 |
| b. Realisasi | <u>Rp 243.265.472.884,72</u> |
| Selisih Lebih | Rp 1.593.520.000,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 3.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 3.000.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.593.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp 238.671.952.884,72 |
| b. Realisasi | <u>Rp 240.265.472.884,72</u> |
| Selisih lebih | Rp 1.593.520.000,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 241.343.452.884,72 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan | |

Tahun berjalan	Rp	<u>241.343.452.884,72</u>
Sub Total (a-b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	226.968.126.139,00
d. Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp	226.968.126.139,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	2.346.069.762.237,06
b. Beban – LO	Rp	<u>1.953.115.885.702,71</u>
c. Surplus (Defisit) – LO	Rp	392.953.876.534,35

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut ;

a. Ekuitas Awal	Rp	3.359.790.975.773,87
b. Surplus (Defisit – LO)	Rp	375.089.656.878,20
c. Kesalahan mendasar	Rp	<u>(20.458.943.676,28)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.714.421.688.975,79

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	3.740.376.254.030,79
b. Jumlah kewajiban	Rp	25.954.565.055,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	3.714.421.688.975,79

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas	Rp	241.185.355.400,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	551.794.629.885,15

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Investasi	(Rp 565.091.976.630,87)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Pendanaan	(Rp 1.077.980.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Transitoris	(Rp 169.320.233,72)
f. Saldo Akhir Kas	Rp 226.979.348.888,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

LAMPIRAN I	: LRA
Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

LAMPIRAN II	: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
LAMPIRAN III	: Laporan Operasional;
LAMPIRAN IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
LAMPIRAN V	: Neraca;
LAMPIRAN VI	: Laporan Arus Kas;
LAMPIRAN VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
LAMPIRAN VIII	: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
LAMPIRAN IX	: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
LAMPIRAN X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
LAMPIRAN XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
LAMPIRAN XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
LAMPIRAN XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap;
LAMPIRAN XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
LAMPIRAN XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
LAMPIRAN XVI	: Daftar dana cadangan daerah;
LAMPIRAN XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
LAMPIRAN XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
LAMPIRAN XIX	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
LAMPIRAN XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI WONOGIRI,
Ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI

JAWA TENGAH : (1-89/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

